

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai penghindaran pajak pernah dilakukan oleh Sandra & Anwar (2018) dengan judul pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak (studi empiris pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, *capital intensity* memiliki berpengaruh positif pada penghindaran pajak, karena setiap tahunnya aset tetap perusahaan mengalami beban penyusutan secara langsung serta dapat mengurangi laba perusahaan dan menjadi dasar penghitungan pajak perusahaan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wiguna & Jati (2017) dengan judul pengaruh *corporate social responsibility*, preferensi, risiko eksekutif, dan *capital intensity* pada penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* dan preferensi risiko eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, *capital intensity* tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Perusahaan dengan jumlah aset tetap yang besar tidak digunakan sebagai pengurang pajak karena biaya penyusutan pada aset tetap, melainkan sebagai penunjang kegiatan usaha perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Irianto, et al. (2017) dengan judul pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan *capital intensity* terhadap *tax*

avoidance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan tidak signifikan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2019) dengan judul pengungkapan *corporate social responsibility* dan penghindaran pajak: kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang mengungkapkan *corporate social responsibility* kemungkinan tidak melakukan penghindaran pajak.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Sagala dan Ratmono (2015) dengan judul analisis pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi *effective tax rate*, semakin rendah keinginan perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Olivia & Amah (2019) tentang pengaruh *leverage* dan *profitabilitas* terhadap *tax avoidance* dengan pengungkapan *corporate social responsibility* sebagai variabel moderasi pada perusahaan subsektor pertambangan batubara yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* memoderasi hubungan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *corporate social responsibility* tidak terdapat signifikan yang sebagai pemoderasi *leverage* terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan terdapat perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Adanya pengungkapan CSR di laporan tahunan yang diharapkan menjadi nilai plus perusahaan untuk memperoleh kepercayaan investor.

Sedangkan pengungkapan CSR berpengaruh sebagai pemoderasi *profitabilitas* terhadap *tax avoidance*. Karena perusahaan dengan *profitabilitas* yang tinggi akan selalu mematuhi kewajiban pajaknya.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Supriyono (2018:63) teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan hubungan kontraktual pemilik (*principal*) dan pihak lain yang disebut manajer (*agent*). Dimana pada hubungan ini pihak *principal* memberi wewenang kepada pihak *agent* mengenai pembuatan keputusan yang terbaik bagi *principal* dengan mengoptimalkan laba perusahaan untuk meminimalisir beban, salah satunya yaitu beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak. Dapat dikatakan teori keagenan menjelaskan bahwa pemilik menyediakan sumber daya kepada manajer untuk mengelola perusahaan dengan baik sesuai dengan kepentingan pemilik.

Pihak *principal* memberikan amanah kepada manajer untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kesepakatan kerja. Pemberian amanah kepada manajer juga menimbulkan masalah keagenan dimana adanya ketidaksejajaran kepentingan antara pihak *principal* dengan *agent*. Pihak *principal* mempekerjakan pihak *agent* untuk meningkatkan laba perusahaan dan kemakmuran pemegang saham, sedangkan manajer cenderung untuk memperoleh keuntungan yang besar dengan biaya pihak lain dan tidak menyukai resiko. Resiko atas kesalahan dalam pengambilan keputusan tidak akan ditanggung oleh manajer, melainkan sepenuhnya akan ditanggung oleh *principal* (Jensen & Meekling, 1976). *Agent* yang seharusnya bertindak untuk kepentingan pemilik seharusnya menjadi

kepentingan manajemen, tetapi seringkali *agent* bertindak untuk kepentingan pribadi mereka, seperti peningkatan gaji atau status.

Menurut Govindrajan (2009) teori keagenan mengasumsikan bahwa semua individu akan bertindak untuk kepentingan mereka pribadi. Dari adanya masalah akibat konflik agensi maka akan menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) yang meliputi *monitory cost*, *bonding cost*, dan *residual cost*. *Monitory cost* merupakan biaya yang timbul dari biaya yang ditanggung oleh *principal* untuk memonitor *agent*, dengan harapan dapat mengurangi tindakan menyimpang para *agent* dari kepentingan *principal*. *Bonding cost* adalah biaya yang ditanggung oleh *agent* untuk menjamin bahwa *agent* tidak melakukan tindakan yang akan membahayakan *principal* dan akan bertanggung jawab apabila melakukan tindakan tersebut. Yang terakhir ada *residual cost*, biaya yang timbul dari adanya perbedaan keputusan antara *principal* dan *agent* yang mengakibatkan kekayaan *principal* berkurang (Barli, 2018).

Eisenhardt (1989:58) dalam Sunardi (2019) menjelaskan bahwa teori keagenan memakai tiga perkiraan karakter manusia yaitu: (1) Manusia mementingkan kepentingan diri sendiri (*self-interest*). (2) Karakter manusia mempunyai rasionalitas yang terbatas (*bounded rationality*). (3) Manusia cenderung menjauhi risiko (*risk aversion*). Di antara tiga karakter manusia tersebut memperlihatkan bahwa masalah keagenan yang kerap terjadi antara *principal* dan *agent* disebabkan oleh sifat manusia.

Pemerintah (fiskus) sebagai *principal* dan perusahaan sebagai *agent* masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda dalam pembayaran pajak. Perusahaan sebagai *agent* berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena perusahaan

menganggap bahwa pajak berfungsi sebagai beban yang bisa mempengaruhi keberlangsungan jalannya perusahaan. Di sisi lain, pemerintah sebagai *principal* membutuhkan anggaran dari penerimaan pajak, karena pajak adalah sumber pendapatan untuk mendanai pengeluaran pemerintah. Dari kedua sisi ini, ada perbedaan keperluan antara pemerintah dan perusahaan. Pemerintah sebagai *principal* menginginkan penerimaan pajak yang besar dari masyarakat, sedangkan perusahaan sebagai *agent* menginginkan untuk membayar pajak sekecil mungkin (Hardika, 2007) dalam (Barli, 2018).

2.2.2 Teori Stakeholder

Sebuah organisasi atau perusahaan tidak akan berdiri sendiri tanpa adanya banyak pihak, yang disebut *stakeholder*. Menurut Freeman (1984:46) dalam Lindawati & Puspita (2015) *stakeholder* merupakan sebuah organisasi, grup atau individu yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi tujuan organisasi tersebut. Menurut Hadi (2009) dalam Hidayat (2017) *stakeholder* merupakan semua pihak yang memiliki hubungan baik yang langsung maupun tidak langsung, dapat mempengaruhi maupun dipengaruhi.

Teori *stakeholder* menjelaskan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang bekerja untuk keperluan sendiri, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi para *stakeholder*-nya. Oleh karena itu tanggungjawab perusahaan harus memperhitungkan faktor-faktor sosial bukan hanya diukur dari sebatas indikator ekonomi. Dapat dikatakan bahwa teori *stakeholder* merupakan teori yang menjelaskan bahwa keberlangsungan suatu perusahaan tidak terlepas dari peran *stakeholder*. Setiap pengambilan keputusan perusahaan harus mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan seluruh pihak yang terkait dengan perusahaan.

2.2.3 Pengertian Pajak

Pajak dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2007 adalah iuran wajib yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tanpa imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Mardiasmo (2016:3) pajak merupakan iuran wajib rakyat untuk kas negara yang telah diatur oleh undang-undang tanpa *kontraprestasi* langsung digunakan bagi keperluan umum.

Secara umum pajak adalah pungutan wajib pemerintah berdasarkan undang-undang yang wajib dibayar rakyat untuk keperluan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak memiliki beberapa fungsi, menurut Waluyo (2011:6) ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*budgetair*)

Pajak berperan sebagai sumber dana yang digunakan untuk memenuhi semua pengeluaran negara.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak berperan sebagai alat untuk mengola kebijakan negara di bidang sosial dan ekonomi.

2.2.4 Perencanaan Pajak

Menurut Zain (2005:43) perencanaan pajak adalah upaya wajib pajak atau kelompok wajib pajak untuk membuat pajak penghasilan dan pajak lainnya sekecil mungkin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tujuan perencanaan pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan tanpa mengganggu kelangsungan perusahaan. Menurut Muljono (2009:2) perencanaan pajak bisa dilakukan wajib

pajak menggunakan penghindaran pajak untuk mengurangi tunggakan pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan.

Menurut Suandy (2008:489) dalam Puji Astutik (2016) ada beberapa cara untuk mengurangi beban pajak pada wajib pajak, yaitu:

1. Pergeseran pajak (*shifting*) adalah beban pajak dari subjek pajak dipindahkan atau dialihkan kepada pihak lain. Dengan begitu, orang pribadi atau badan yang membayar pajak tidak mungkin menanggung beban pajak.
2. Kapitalisasi adalah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang dibayarkan oleh pembeli.
3. Transformasi merupakan cara menghindari pajak bagi perusahaan dengan menanggung beban pajak yang dikenakan.
4. Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah kesengajaan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak dengan mengabaikan peraturan perpajakan.
5. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dengan memenuhi peraturan yang berlaku dan dapat diterima oleh fiskus.

2.2.5 Tax Avoidance

Menurut Pohan (2016:23) *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak dengan menggunakan teknik dan metode dalam memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam Peraturan Undang-Undang Perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang. Penghindaran pajak menjadi persoalan yang rumit karena di satu sisi diperbolehkan, tapi juga tidak diinginkan (Suardana, 2014).

Pemerintah Indonesia telah membuat serangkaian peraturan guna mencegah praktik penghindaran pajak. Menurut Khairunisa, et al (2017) apabila penghindaran pajak dilakukan secara terus menerus maka negara akan mengalami kerugian, karena pendapatan negara dari sektor perpajakan akan berkurang.

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan tiga karakter penghindaran pajak:

1. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Memanfaatkan loopholes dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. Para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk menghindari perpajakan dengan syarat wajib pajak merahasiakannya.

2.2.6 *Capital Intensity*

Capital Intensity adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan aktivasnya (Yuliana & Wahyudi, 2018). Sedangkan menurut Damayanti & Gazali (2018) *Capital intensity* merupakan aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap. Menurut Reminda (2017) dalam Yuliana & Wahyudi (2018) perusahaan yang memiliki aset tetap memungkinkan perusahaan tersebut memotong pajak akibat penyusutan aset tetap setiap tahunnya. Manajer perusahaan akan menginvestasikan aset tetap perusahaan menggunakan dana perusahaan yang menganggur untuk memperoleh biaya depresiasi yang kemudian digunakan sebagai pengurang pajak (Yuliana & Wahyudi, 2018).

Salah satu strategi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak adalah mengelola aset tetap karena sebagian aset tetap akan mengalami penyusutan. Investasi dalam bentuk aset tetap bisa menjadikan biaya depresiasi sebagai biaya yang dapat dikurangkan dan bisa sebagai pengurang jumlah pajak yang harus dibayarkan.

2.2.7 Corporate Social Responsibility

Menurut Untung (2008) *corporate social responsibility* merupakan komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan *corporate social responsibility* perusahaan, dengan fokus pada kesimbangan antara tiga aspek, yaitu ekonomis, sosial, dan lingkungan. Sementara itu, menurut Puspawati, et al (2018) *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat, lingkungan, dan sosial sebagai dampak dari aktivitas operasi perusahaan untuk menjamin keberlanjutan perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan pengungkapan CSR menjadi strategi untuk memperoleh kepercayaan publik dalam kegiatan bisnis perusahaan, membangun reputasi perusahaan yang baik, serta untuk mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan.

Dari pengertian CSR di atas, dapat diartikan bahwa *corporate social responsibility* adalah wujud tanggung jawab sosial perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan, yaitu pemegang saham, karyawan, konsumen, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Capital intensity merupakan aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (Damayanti & Gazali, 2018). Setiap tahunnya aset tetap perusahaan dapat disusutkan dan penyusutan aset dapat dibebankan secara langsung dan dapat mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan pajak perusahaan. Semakin tinggi *capital intensity* suatu perusahaan maka indikasi melakukan penghindaran pajak semakin rendah. Hal ini terjadi dikarenakan terdapat perbedaan masa manfaat dari pihak perusahaan dan perpajakan serta diperbolehkannya perusahaan menyusutkan aset tetapnya (Budianti & Curry, 2018).

Penelitian Sandra & Anwar (2018) membuktikan hal ini, yang menunjukkan hasil bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena perlakuan perpajakan yang memperbolehkan perusahaan menyusutkan aset tetapnya lebih pendek dari umur ekonomisnya sehingga tarif pajak perusahaan akan turun.

H₁: *Capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)

2.3.2 Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* dengan *Corporate Social Responsibility* sebagai Pemoderasi

Capital intensity diproksikan oleh intensitas aset tetap, menunjukkan bahwa perusahaan dengan aset tetap tinggi akan mendatangkan biaya penyusutan yang tinggi. Sebab aset tetap perusahaan digunakan untuk aktivitas operasi perusahaan setiap akhir periode akan mengalami penurunan nilai akibat dari penggunaan aset

tetap tersebut. Dalam perpajakan beban penyusutan termasuk *deductable expense* yaitu beban penyusutan yang diperbolehkan untuk menjadi pengurang pendapatan.


Kewajiban *corporate social responsibility* adalah perusahaan yang beroperasi harus membayar pajak sesuai dengan ketentuan hukum. Citra perusahaan akan rusak, jika perusahaan melakukan penghindaran pajak dan penerimaan pajak akan berkurang dan menghasilkan kerugian bagi masyarakat (Permata Sari & Adiwibowo, 2017). Sedangkan perusahaan yang menginvestasikan kekayaan perusahaannya dalam bentuk aset tetap bertujuan untuk memperoleh biaya depresiasi yang kemudian menjadi pengurang pajak. Bisa dikatakan, perusahaan dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial apabila melakukan penghindaran pajak, sedangkan *corporate social responsibility* merupakan bentuk tanggung jawab sosial kepada para *stakeholder*.

Perusahaan yang mengungkapkan *corporate social responsibility* cenderung tidak melakukan penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sagala dan Ratmono (2015) merumuskan bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak dipengaruhi oleh *corporate social responsibility*. Karena perusahaan yang mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan memiliki tujuan untuk mendapatkan nilai positif dari masyarakat. Semakin tinggi perusahaan mengungkapkan CSR, semakin rendah rendah kemungkinan melakukan penghindaran pajak

H₂: *Corporate social responsibility* memperkuat pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2.4 Kerangka Konseptual

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* (CI) terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) serta pengaruh *corporate social responsibility* (CSR) dalam memoderasi (memperkuat/memperlemah) hubungan *capital intensity* (CI) pada penghindaran pajak (*tax avoidance*). Saat ini masih terdapat perbedaan hasil penelitian pengaruh *capital intensity* pada penghindaran pajak. Selain itu, peneliti menggunakan variabel *corporate social responsibility* sebagai variabel moderasi. Alasan peneliti memakai *corporate social responsibility* sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini karena *corporate social responsibility* berperan sebagai sarana untuk berinteraksi dan berkontribusi dengan lingkungan sekitar serta untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat.



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

Sumber : Data diolah, 2021